

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang ekonomi dan keuangan yang mengakibatkan kegiatan ekonomi lebih mudah dilakukan secara digital dan berbasis internet. Pemanfaatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi saat ini, mengakibatkan akhir-akhir ini mulai banyak muncul dan berkembang *financial technology* atau disingkat dengan sebutan *fintech* sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank.¹ Salah satu pemanfaatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi adalah pinjaman online.

Berbagai cara menarik dilakukan agar dapat menarik nasabah baru untuk melakukan pinjaman online dan cara meminjam secara online juga dibuat lebih mudah sehingga peminjam tidak perlu pergi ke bank untuk melakukan pinjaman sebagaimana terjadi dalam pinjaman konvensional. Sebelum adanya pinjam meminjam secara online maka seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman dari bank harus punya rekening bank, kemudian orang tersebut harus datang secara langsung ke bank, mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas yang disyaratkan. Setelah data-data tersebut yang di isi dengan lengkap maka pihak dari bank akan melakukan survey dan melakukan analisis kelayakan. Setelah semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, barulah pihak bank akan memberikan atau mencairkan pinjaman tersebut. Akan tetapi saat ini dengan adanya *Fintech (Financial Technology)*, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan, dan dalam hitungan hari, pinjaman langsung cair ke rekening nasabah. Perbandingan kecepatan antara bank konvensional dengan pinjaman online cukup signifikan. Dalam kondisi seperti ini, banyak yang memilih menggunakan layanan pinjaman online karena prosesnya cepat dan syaratnya tidak rumit.²

¹ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 286.

² E. J. Samuella dan I. Susanti, Tapera: Melindungi Hak *atas Tempat Tinggal atau Mengancam Kehidupan yang Layak*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vo.54, No.4 (Desember 2025), p.740.

Fintech (Financial Technology) dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.³ Oleh karena itu dalam transaksi pinjam-meminjam secara online maka sering kali dibuat secara elektronik dan diatur oleh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara *platform*. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan hukum dari perjanjian tersebut, terutama dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari perjanjian digital karena seringnya diterapkan klausula baku yakni ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi oleh mengakibatkan ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, terutama ketika konsumen tidak memahami implikasi hukum dari klausula yang disepakati dalam perjanjian digital.

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, umumnya dikenal sebagai *peer-to-peer lending* (P2P lending). Melalui *platform* digital, pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dapat terhubung langsung dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (*lender*), tanpa melalui lembaga keuangan konvensional seperti bank. Oleh karena itu hanya dengan cara mengakses internet maka layanan jasa keuangan yang sering disebut dengan *fintech (financial technology)* akan memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk dalam hal pinjam meminjam uang. Akibat dari tumbuh pesatnya industri pinjaman online dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 dinilai kurang memadai untuk diberlakukan lagi, oleh karena itu dibuatlah peraturan hukum yang baru, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 terkait LPBBTI). Namun, untuk saat ini peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena pada tanggal 24 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40/2024).

³ Edi Suprayitno dan Nur Ismawati, "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web". Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer: Volume 9, Nomor 2, 2008. Hlm. 101.

Peraturan ini secara resmi mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022). Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 dikeluarkan sebagai wujud dari dilaksanakannya perintah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keamanan yang masih belum diakomodasi dalam POJK No. 10/POJK.05/2022.⁴

Penting untuk dipahami bahwa ada dua bentuk pinjaman online yang banyak digunakan oleh masyarakat. Ini termasuk *Fintech Payday Loans* (pinjaman harian) dan *Fintech Peer to Peer Lending* (pinjaman tanpa jaminan), yang mana keduanya memiliki nilai standar yang jelas berbeda satu sama lain. Metode dan prosedur transaksi yang digunakan dalam layanan kedua kategori *Fintech* tersebut berbeda. Tetapi dalam pelaksanaannya, *Fintech Peer to Peer Lending* sering digunakan dalam semua transaksi pinjaman uang online.⁵ Permasalahan hukum muncul ketika kontrak antara *platform fintech*, *lender*, dan *borrower* tidak memenuhi asas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil sesuai ketentuan POJK. Oleh karena itu, kajian ilmiah diperlukan untuk menganalisis dasar hukum, pemenuhan persyaratan aturan OJK, serta implikasi hukum dari perjanjian tersebut.⁶

Penyelenggaraan dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini membutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan, yang mana dalam hal ini pengawasan dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini, serta Bank Indonesia juga sebagai salah satu lembaga keuangan yang independen memiliki kewenangan terhadap pemberian izin kepada penyelenggara pinjam meminjam berbasis online dan turut mengawasi pelaksanaannya.⁷

⁴ Tim Publikasi Hukumonline, "POJK 40/2024 Gantikan Aturan Lama LPBBTI: Apa yang Harus Diketahui Pelaku Usaha? [https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-40-2024-gantikan-aturan-lama-lpbbti--apa-yang-harus-diketahui-pelaku-usaha-lt67d2895f5a515/\(diakses](https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-40-2024-gantikan-aturan-lama-lpbbti--apa-yang-harus-diketahui-pelaku-usaha-lt67d2895f5a515/(diakses) pada tanggal 21 Januari 2026)

⁵ Arief Budiono, et.al., praktik Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), hlm. 46.

⁶ Laylan, N. (2025). *Perlindungan hukum terhadap layanan transaksi financial technology peer to peer lending di Indonesia*. Sriwijaya Journal of PrivateLaw. https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SJPL/article/view/4652?utm_source Diakses pada Rabu 14 Januari 2026.

⁷ Wahyuni Safitri, Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*. 15(2). 2023, hlm. 106

Berdasarkan POJK No. 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi maka layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atau pinjaman online harus dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pasal 144 ayat (1) POJK No. 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa: “Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik.”⁸ Dan dalam Pasal 144 ayat (2) POJK No. 40 Tahun 2024 juga diatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman online harus memiliki transparansi kepada penerima dana sebagai konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 146 POJK No. 40 Tahun 2024 bahwa: “Penyelenggara wajib memastikan Pengguna telah membaca dan memahami isi dari perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145”.

Perjanjian pinjaman online harus tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Oleh karena itu secara hukum, perjanjian berbasis *Fintech (Financial Technology)* tetap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif suatu perjanjian. Kontrak atau perjanjian elektronik merupakan kesepakatan para pihak dalam perjanjian pinjaman online. Perjanjian *fintech (Financial Technology)* dibuat oleh pihak penyelenggara, bukan dibuat oleh para pihak sebagai pengguna. Pihak pengguna jasa keuangan hanya menerima perjanjian *fintech* yang sudah jadi atau sudah disusun oleh pihak penyelenggara. Dengan demikian pihak pengguna yaitu pihak kreditur dan pihak debitur hanya menerima perjanjian baku yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Perjanjian tersebut adalah perjanjian baku yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak penyelenggara. Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga menegaskan keabsahan perjanjian yang dilakukan secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang sah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari perjanjian digital karena diterapkan klausula baku yakni ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Dan terkadang karena kebutuhan ekonomi yang mendesak mengakibatkan seseorang itu menyetujui begitu saja perjanjian baku yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara dalam pinjaman online tanpa membaca dan memahami apa yang menjadi isi dari perjanjian baku tersebut.

⁸ Pasal 144 ayat (1) POJK No. 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis akan mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian “**Analisa Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis *Fintech* Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024**”

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana ketentuan Perjanjian Pinjam Meminjam menurut Perspektif Hukum Perdata?
2. Bagaimana kedudukan hukum Perjanjian Pinjam Meminjam secara online dalam Perspektif Hukum di Indonesia
3. Bagaimana Perjanjian Pinjam Meminjam berbasis *Fintech* (*Financial Technology*) dikaitkan dengan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian Pinjam Meminjam menurut Perspektif Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Perjanjian Pinjam Meminjam online dalam Perspektif Hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Perjanjian Pinjam Meminjam berbasis *Fintech* (*Financial Technology*) dikaitkan dengan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024.